

PENETAPAN – LOKASI - KAMPANYE

2018

KPT KPU BULUKUMBA NO 58/PL.01.5-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2018, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 dapat dilakukan dengan metode pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan rapat umum, kampanye rapat umum dan pemasangan alat peraga kampanye pada tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan untuk memaksimalkan fasilitas pemasangan alat peraga kampanye dan pelaksanaan rapat umum peserta pemilihan umum tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bulukumba, maka perlu untuk menetapkan kembali lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan tempat pelaksanaan rapat umum dengan mengganti keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Desember 2018.
 - Lampiran 2 halaman.